

ISLAMIC FINANCE – 01
TUJUAN EKONOMI (DAN KEUANGAN) ISLAM
Arif Wibowo

Tujuan ekonomi islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Ini karena, kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa islam juga mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi.

Manusia diciptakan bukan semata untuk menjadi seorang pertapa yang tidak ikut dalam aktivitas keduniaan, bukan pula sebagai manusia bumi yang tidak mempedulikan aturan Allah dalam setiap tindak tanduknya. Namun Allah menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah (wakil Allah) yang mempunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran dengan segala kreasi menuju kebaikan. (QS 2:30). Untuk kepentingan inilah Allah telah memberikan (menyediakan) segala sesuatunya yang akan manusia butuhkan di muka bumi ini (QS 2:29). Oleh karenanya, “kebajikan” tidak bisa diartikan sebagai seberapa banyak seseorang mempunyai dan bisa menikmati kekayaan ataupun kekuasaan. Bukan pula kebajikan itu berupa penghindaran diri dari hiruk pikuk dunia dan menyendiri hanya kepada tuhan. Namun kebajikan itu adalah seberapa banyak kita membuat **kemaslahatan** untuk sesama.

Islam menghendaki bahwa setiap aktivitas manusia tidak hanya bernilai duniawi (material) semata, tetapi seharusnya juga bernilai spiritual. Termasuk juga dalam setiap aktivitas berekonomi, harus juga membawa muatan spiritual, dalam arti harus terdapat kesesuaian dengan tujuan dan nilai-nilai islam. Tujuan dan nilai-nilai ekonomi islam adalah:

1. Kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral
2. Persaudaraan dan Keadilan
3. Kestaraan distribusi pendapatan
4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN NORMA MORAL ISLAM

“..... Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS 2:60)

“Wahai manusia, makanlah (dari makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS 2: 168)

Islam menghendaki agar setiap manusia mencari rahmat (karunia) Allah, dengan tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Bahkan setiap manusia hendaknya bisa melakukan tindakan ekonomi dalam konteks membagi kemaslahatan untuk kesejahteraan bersama.

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (QS 62:10)

Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan mencela perbuatan meminta-minta. Dalam hadits disebutkan bahwa seseorang yang mencari penghidupan dengan jalan yang baik demi mencegah dirinya dari meminta-minta untuk menafkahi keluarganya, dan untuk bisa berbuat baik dengan tetangga, kelak di hari akhir akan menemui Tuhannya dengan wajah berseri-seri.

Islam melarang seseorang meminta-minta dan mendorong seseorang untuk bisa berbuat menghidupi diri dan keluarganya. Itulah mengapa salah satu tujuan ekonomi masyarakat Islam adalah mewujudkan lingkungan ekonomi sehingga setiap manusia mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.

Dalam kerangka usaha agar masing-masing individu dalam lingkungan ekonomi bisa mewujudkan kerja dan kemaslahatan dengan sebaik-baiknya itulah maka kita membutuhkan aturan-aturan baku yang kita pahami sebagai aturan Syariah. Dengan kata lain, Syariah mempunyai tujuan untuk mewujudkan (menjamin) agar setiap orang bisa memenuhi kebutuhannya dan menghindarkan diri dari kesengsaraan.... baik kesengsaraan dunia maupun akherat.

Al Ghazali, filosof-pembaharu-sufi besar Islam menyatakan bahwa tujuan utama dari keberadaan (aturan) Syariah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap orang yang berdasar pada jaminan keselamatan akan 1) kepercayaan, 2) kehidupan, 3) akal, 4) nasab (keturunan), dan 5) harta (kekayaan).

Syariat Islam mengarahkan agar setiap orang mewujudkan kerja dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah moral kebersamaan, atau dengan kata lain, syariah menyediakan dasar bagi upaya-upaya mewujudkan tujuan duniawi (produktifitas) dengan orientasi spiritual (bermakna ibadah).

“Dan carilah (pahala) negeri akherat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS 28:77)

Ayat di atas sekali lagi menekankan keseimbangan antara aspek material dan aspek spiritual secara bersama-sama harus ada pada setiap kerja yang kita lakukan. Kedua aspek ini secara bersama akan memberikan sumber terbentuknya kesejahteraan sosial secara nyata.

Mengabaikan salah satu aspek akan menyebabkan ketimpangan dalam hidup dan kesejahteraan sosial. Ketika hanya kepentingan materi saja yang mendasari perilaku seseorang, maka akan muncul berbagai permasalahan sosial dan personal pada setiap individu. Fenomena alkoholisme, kriminal, frustrasi, bunuh diri, perselingkuhan, perceraian, dan banyak lagi bentuk-bentuk perilaku yang mengindikasikan ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan (*inner unhappiness*) seseorang.

Sebaliknya, apabila seseorang hanya mencari pemuasan permasalahan spiritual, maka akan muncul permasalahan-permasalahan yang akan mengahancurkan nilai-nilai sosial kemanusiaan, seperti masalah kejuduran, ketertinggalan pola pikir dan wawasan, keterbelakangan pendidikan, ilmu dan teknologi, hingga menimbulkan masalah ketergantungan pada pihak lain dan memunculkan eksploitasi oleh pihak lain.

Keseimbangan antara orientasi materi dan spiritual merupakan permasalahan mendasar yang tidak pernah ada dalam sistem kapitalis dan sistem sosialis. Kedua sistem tersebut hanya mendasarkan pada permasalahan materi saja, dengan meninggalkan pertimbangan moral, spiritual. Sistem kapitalis memang terbukti mampu mencapai efisiensi dan produktivitas, sementara sistem sosialis terbukti bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, keduanya mengabaikan kebutuhan-kebutuhan spiritual seseorang. Di sinilah munculnya kerusakan per individu yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan dan menjadi sebuah budaya yang dianggap “modern” dan tidak pernah bisa dikendalikan. Kehancuran tatanan aturan keluarga dan garis keturunan, kerusakan pola pergaulan remaja dan orang tua, munculnya berbagai bentuk penyakit baru, kerusakan sistem perpolitikan dan pemerintahan, eksploitasi sumber daya ekonomi, ketertinggalan golongan lemah, dan masih banyak lagi....

PERSAUDARAAN DAN KEADILAN

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS 49: 13)

Manusia berasal dari satu ayah dan satu ibu. Berbagai jenis suku bangsa yang ada di dunia ini, dari berbagai warna kulit, badan, rupa, keturunan, semuanya (sebenarnya) merupakan satu keluarga besar dari Ayah (*Adam as*) dan Ibu (*Siti Hawwa*) yang sama. Di antara mereka, entah yang

kaya raya atau yang hidup kekurangan, yang cerdas luar biasa atautkah yang mengalami keterbelakangan, yang punya kuasa atautkah rakyat jelata, tidak ada yang lebih mulia, kecuali di antara mereka yang paling bertakwa.

Beberapa anjuran (perintah) untuk berbuat baik dengan sesama, bisa kita lihat pada beberapa hadits berikut:

“Sayangilah penduduk bumi, maka Yan Ada di Lanit akan menyayangimu.” HR. Abu Dawud dan Tirmidzi.

“orang-orang beriman bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam.” HR. Bukhari dan Muslim

Selain menekankan pada persaudaraan, Islam secara bersama juga memberikan penekanan pada masalah keadilan. Seseorang yang mengaku beriman sekalipun, namun tidak berlaku adil, tidak akan mendapat pengakuan dari Allah, sebagaimana yang tertera pada beberapa ayat:

“Orang-orang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.” (QS 6:82)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS 16:90)

Keadilan merupakan syarat pertama seseorang untuk bisa disebut takwa (takut dan menaruh kepercayaan) kepada Allah.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti (terhadap) apa yang kamu kerjakan.” (QS 5:8)

Lebih jauh lagi, keadilan benar-benar harus ditegakkan, bahkan seandainya hal itu akan melukai kepentingannya atau merugikan kepentingan mereka yang dekat dengannya.

“Wahai orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang didakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap yang kamu kerjakan.” (QS 4:135)

Implikasi keadilan dalam konteks ini bisa kita terjemahkan kedalam: 1) Keadilan sosial, dan 2) keadilan ekonomi.

1) Keadilan Sosial

Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhannya, kecuali dibedakan karena ketakwaannya.

“Sesungguhnya Allah tidak melihat warna kulit dan kekayaanmu, tetapi Dia melihat hati dan perbuatanmu.” HR Muslim

“Yang paling mulia diantaramu adalah yang paling baik ketakwaannya.” HR Muslim

Lebih jauh, Muhammad SAW mengingatkan kita akan bahaya yang akan muncul dari praktik ketidakadilan:

“Suatu kaum sebelummu binasa karena ketika ada golongan kaya yang mencuri, mereka membebaskannya, tetapi ketika ada golongan miskin yang mencuri, mereka menahannya. Demi Allah, bahkan apabila Fathimah, anak Muhammad mencuri, Aku sendiri yang akan memotong tangannya.”

2) Keadilan Ekonomi

Keadilan sosial tidak akan banyak berarti tanpa dibarengi dengan praktik keadilan ekonomi sehingga setiap orang bisa menyumbangkan kontribusinya untuk produktifitas, dan tidak terjadi saling merugikan dan eksploitasi antara satu pihak atas pihak yang lain.

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” QS 26:183

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi.” QS 83: 1-3

“tiga golongan yang akan mendapat murka Allah di hari perhitungan adalah seseorang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang memperdagangkan budak (orang lain), dan seseorang yang mempekerjakan pekerja tetapi tidak memberikan upah kepadanya.”

Salah satu hal yang mendapat perhatian lebih adalah masalah hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara pekerja dengan majikan kerja.

Setiap pekerja berhak atas upahnya **dengan segera** atas kerja yang mereka berikan. Dan pemberi pekerjaan dilarang keras mengeksploitasi pekerja, dan membebani pekerja dengan sesuatu di luar kemampuannya.

Dalam hadits yang laen, Rasulullah saw juga mengingatkan setiap mereka yang mempunyai pekerja agar membayar upah pekerja mereka “sebelum keringatnya kering.” Sebelum keringatnya kering, mengandung arti bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapat imbal jasa yang setara dengan kontribusi mereka. Pembahasan lebih lanjut atas upah yang adil dalam ekonomi islam bisa dikaji lebih lanjut.

KESETARAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Tanpa adanya kesetaraan distribusi pendapatan, maka rasa persaudaraan dan keadilan akan sulit dicapai. Selain itu, (dalam tauhid/kepercayaan islam) karena segala sesuatunya yang kita miliki dan yang ada di dunia ini, entah itu harta benda kita, bumi, alam, bahkan pekerjaan dan kecerdasan yang ada pada setiap individu pada hakekatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia, maka tidak satu alasan pun bagi kita untuk menahan sumber daya Allah hanya pada sebagian orang saja.

Untuk kepentingan itulah, Syariat Islam menekankan terjadinya keadilan distribusi dan menyediakan sebuah system untuk terwujudnya keadilan distribusi pendapatan, dengan harapan bahwa setiap individu mendapatkan jaminan untuk bisa memperoleh standar kehidupannya secara baik dan terhormat. Sebuah masyarakat yang tidak memberikan jaminan setiap warganya untuk mendapatkan standard kehidupan dengan layak dan terhormat sungguh, bukan masyarakat seperti yang diharapkan oleh syaria islam.

“Bukan seorang yang beriman, ketika ia makan dengan enak, sementara ada tetangganya yang kelaparan.” HR Bukhari

Umar ra, menjelaskan tentang keadilan distributive dalam islam, dengan mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan sumber kekayaan masyarakat setempat. Tidak ada satu orang pun, bahkan dia sendiri (sebagai khalifah/pemimpin umat) yang mempunyai hak yang lebih banyak atas pemanfaatan kekayaan tersebut.

Sedangkan Sayyidina Ali kw, menekankan bahwa “setiap golongan kaya mempunyai kewajiban untuk menyediakan keperluan bagi golongan miskin.” Apabila ada seseorang yang kelaparan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang atau papan, tidak lain itu semua karena

orang-orang kaya yang mencegah (tidak menunaikan) hak-hak orang miskin. Oleh karenanya mereka (orang-orang kaya) pantas dihukum atau mendapatkan sanksi Tuhan.

Sebuah system yang disediakan oleh Islam dalam kaitannya untuk terjadinya redistribusi kekayaan ini terdiri atas:

- 1) Memberikan bantuan dan memfasilitasi setiap orang untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja yang baik sesuai dengan kapabilitas dan kapasitasnya masing-masing, serta memberikan upah pekerja dengan segera bagi mereka yang mempunyai pekerja pada mereka.
- 2) Memungut Zakat dari golongan kaya untuk didistribusikan kepada golongan miskin untuk memenuhi kebutuhan minimum atau meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan system Zakat inilah akan terbentuk perputaran kekayaan sehingga tidak akan ada penumpukan harta di sebagian golongan saja.
- 3) Pembagian harta dari mereka yang meninggal dunia (waris). Dengan nisbah yang telah diatur oleh syariat, pembagian warisan akan mendistribusikan kekayaan orang yang sudah meninggal ke banyak golongan, dan tidak hanya mengalir ke satu orang saja.

KEBEBASAN INDIVIDU

Kepercayaan dalam syariat islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan mengabdikan hanya kepada-Nya saja.

".....katakanlah! Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali." QS 13:36

"Dan barangsiapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul (tali) yang kokokh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan." QS 31:22

Ayat di atas memberikan isyarat agar kita melepaskan segala ikatan kecuali ikatan kepada Allah saja.

Pembatasan hak-hak seseorang tidak bisa dikenakan kepada orang merdeka, berakal, dan baligh, kecuali bahwa ia melakukan perbuatan yang melukai kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak. Bahkan terdapat keharusan untuk melakukan pengendalian dan pembatasan bagi pekerja yang tidak amanah, pegawai yang kotor, pejabat yang korupsi, hakim yang tidak adil, dan kepada mereka yang mengabaikan hak-hak dan kepentingan umum, demi untuk menghindarkan diri dari kerugian yang lebih besar lagi.

Sebagai pedoman terdapat kaidah ushul fiqih dalam kaitannya untuk menjamin hak-hak setiap orang dalam sebuah masyarakat:

1. Kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan individu.
2. Menghindari madharat (bahaya) dan menarik manfaat dua-duanya adalah tujuan penerapan syariah. Namun, (dalam pertimbangan atas sebuah opsi) menghindari madharat harus lebih didahulukan daripada menarik manfaat.
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih kecil. Kemanfaatan yang lebih besar tidak bisa dikalahkan karena (menghendaki) manfaat yang lebih kecil. Atau konsekuensi dari kaidah diatas adalah: Kerugian yang lebih kecil bisa ditanggung demi untuk menghindarkan dari kerugian yang lebih besar, atau kemanfaatan yang lebih kecil bisa dikorbankan demi untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

REFERENSI:

- Abod, Sheikh Ghazali, et al, 1992, *an Introduction to Islamic Finance*, Quills Publishers, Kuala Lumpur, Malaysia
- Ayub, Muhammad, 2007, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Gramedia, Jakarta
- Daud Bakar, Mohd, 2008, *Essential Redings in Islamic Finance*, CERT Publications, Kuala Lumpur, Malaysia
- Warde, Ibrahim, 2009, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wonokromo, Februari 2012
Arif Wibowo